

INSTITUSIONALISASI KESEJAHTERAAN KOMUNAL

(Studi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepemilikan Bersama Di Desa Kemuja Kabupaten Bangka)

Muhammad Anshori, S.S., M.A

ABSTRAK

Berfokus pada pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama melalui Lembaga Karet Desa yang berlokus di Desa Kemuja Kabupaten Bangka, tulisan ini hendak menyoroti bagaimana kesejahteraan sebagai produk hilir dari pengelolaan sumberdaya diberi makna secara institusional oleh masyarakat komunal. Institusionalisasi kesejahteraan ala Masyarakat komunal Kemuja menyajikan warna yang unik dan khas yang diturunkan dari nilai-nilai lokalitas yakni kearifan lokal. Oleh karena itu, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana proses institusionalisasi kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal dipraktikkan oleh masyarakat Kemuja dalam rangka pecapain kesejahteraan bersama.

Menjawab persoalan diatas, artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mempertimbangkan aspek keandalannya dalam menguak dan menginterpretasikan secara lebih mendalam tentang makna terdalam dari berbagai informasi mengenai pengelolaan sumberdaya bersama. Data diperoleh melalui informasi, narasi dan pernyataan langsung dari berbagai informan serta dari berbagai naskah peraturan dan profil masyarakat desa.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiasi pelebagaan pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama berangkat dari rasa kegelisahan dan kecemasan atas kondisi perekonomian dan keagamaan masyarakat. Atas dasar pertimbangan dan kebutuhan tersebut muncul berbagai kreatifitas berbalut kearifan lokal (mekanisme, nilai dan institusi) dalam pengelolaan sumberdaya. Dalam persoalan ekonomi komunal, masyarakat Kemuja menginisiasi berdirinya Lembaga Karet Desa (LKD). Dalam persoalan pendidikan keagamaan mereka mendirikan Pondok Pesantren, dan dalam persoalan sosial-keagamaan mereka mendirikan Masjid. Tiga tungku kelembagaan ini menjadi sumber inti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemuja.

Kata kunci: Institusionalisasi, Kesejahteraan, dan Kearifan lokal

A. Pendahuluan

Resesi Ekonomi dan Kegelisahan Komunal

Tulisan ini diawali dengan sebuah pertanyaan langsung yakni, bagaimanakah masyarakat Kemuja mengelola sumberdaya kepemilikan bersama? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat terdapatnya berbagai macam institusi komunal yang diciptakan dan dipraktikkan oleh Masyarakat Kemuja. Selain itu, Masyarakat Kemuja adalah salah satu masyarakat yang relatif berhasil dalam mengelola konflik yang terjadi dalam pengelollan sumberdaya hak bersama mereka. Keberhasilan ini diduga berbasis pada kapasitas mereka dalam membangun dan menginstitusionalisasian nilai-nilai kearifan lokal. Meski demikian, pengelolaan hak bersama ini tidak luput dari berbagai persoalan yang pelik. Peliknya masalah tersebut, misalnya, dapat dilacak dari proses konversi sumberdaya *Hutan Larangan Rakyat*²¹ (HLR) menjadi sumberdaya *Perkebunan Karet Rakyat*²² (PKR) yang dipayungi oleh institusi komunal “baru” yaitu Lembaga Kesejahteraan Desa²³ (LKD). Berbagai masalah tersebut misalnya tampak pada proses inisiasi dan wacana awal pembentukan institusi LKD, pada proses

pengambilan keputusan dalam kebijakan pengelolaan PKR, dan pada hadirnya aktor-aktor tertentu yang mencoba “mengusik” hak atau kepemilikan atas PKR dan institusi LKD. Singkatnya, berbagai masalah dalam proses pengelolaan PKR yang dikelola LKD tersebut diwarnai dengan ketegangan, konflik antara yang pro dan kontra, tarik menarik kepentingan, negoisasi dan konsensus para aktor.

Sementara itu, paradoks dengan berbagai masalah yang dihadapi PKR di atas, eksistensi PKR nyatanya sangat berpengaruh dan penting bagi kehidupan komunal masyarakat Kemuja. Usaha perkebunan maupun hasil atau keuntungan darinya tidak hanya menjadi alat dan sumber finansial bagi kesejahteraan masyarakat namun juga menjadi simbol konsensus kepentingan, resolusi konflik dan kekuatan kolektif masyarakat Kemuja. Hal ini setidak-tidaknya tampak pada kucuran bantuan dana bagi pembangunan institusi-institusi komunal lainnya seperti pesantren, masjid dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya; bantuan sembako, pembangunan rumah maupun uang kepada warga masyarakat yang kurang mampu; menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kemuja; dan menjadi medium dan jembatan dalam mengakomodasikan perbedaan kepentingan tiap-tiap individu warga masyarakat misalnya dengan menyelamatkan posisi sumberdaya HLR sebagai sumberdaya kolektif dari eksploitasi individual para penumpang gelap (*free riders*).

²¹ *Hutan larangan rakyat* adalah hutan primer yang terletak di Desa Kemuja yang luasnya sekitar ± 160 Ha yang selanjutnya disingkat dengan HLR.

²² *Perkebunan karet rakyat* adalah perkebunan karet yang dikelola oleh masyarakat Kemuja secara mandiri dan independen yang selanjutnya disingkat menjadi PKR.

²³ Lembaga kesejahteraan Desa adalah salah satu institusi komunal yang ada dibentuk oleh masyarakat Desa Kemuja yang selanjutnya disingkat LKD.

Dengan demikian maka signifikansi yang dapat diangkat dari fenomena tersebut, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengali mekanisme, metode dan teknis, serta nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama terutama pada pengelolaan PKR yang dipayungi oleh LKD di Desa Kemuja. Dengan demikian, maka riset tentang PKR ini diharapkan dapat memperkaya pustaka penelitian tentang institusi-institusi kebersamaan lainnya ditengah langkanya penelitian serupa seperti penelitian tentang *subak* di Bali, *lubuk larangan* di Jambi, *sasi* di Maluku, *hutan larangan* di Kalimantan, *awig-awig* dan lain sebagainya.

Meskipun demikian penelitian PKR ini tidak serta merta dapat disamakan dengan penelitian tentang institusi komunal tersebut karena setiap daerah memiliki konteks yang beranekaragam yang dituruni dari latar kultur, sosial, politik dan ekonomi yang khas yang membuat proses dan dinamika pengelolaan dan pemanfaatan terhadap suatu sumberdaya dari tiap daerah bervariasi. Perbedaan tersebut misalnya tampak pada perubahan fungsi vital terhadap sumberdaya asli dari HLR menjadi PKR. Ini tentu saja berbeda dengan institusi komunal dari daerah lain yang hanya menetapkan *rule of use* terhadap pengelolaan sumberdayanya tanpa merubah bentuk fisik dari sumberdaya aslinya seperti aturan penetapan waktu yang dilarang dan diperoleh dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Selain itu, perbedaan lain juga tampak pada nilai-nilai yang

diadopsi dalam pengelolaan PKR misalnya para peserta diwajibkan menanam ubi sebanyak 1000 batang pohon selama lima kali dalam lima tahun berturut-turut dan lain sebagainya yang mungkin tidak sama dengan institusi-institusi komunal dari daerah lain.

Kongruen dengan itu, perhatian serius yang diberikan oleh masyarakat internasional dan nasional tentang pentingnya melihat hak-hak dan kearifan lokal adat terhadap sumberdaya. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari deklarasi PBB tentang WGIP (*Working Group on Indigeneous People*) yang telah merancang Draf Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB (*UN Draft Declaration on the Rights of Indigeneous People*, DDIP) sejak tahun 1984 sampai tahun 1994²⁴ dan bergulir asas desentralisasi dan Otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 dan No. 33 Tahun 2004. Kedua kebijakan ini mengindikasikan terbukanya celah untuk mereviw nilai dan mekanisme lokalitas yang telah lama terkubur dalam masyarakat lokal. Dengan demikian maka diharapkan dapat membawa harapan baru bagi bangkitnya keanekaragaman dan spirit pengakuan kembali pada nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdayanya.

²⁴ Lihat Eddie Riyadi. Prolog: Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia dalam buku karya Rafael Edy Bosko. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. 2006. Hal. 15

B. Pembahasan

Mekanisme Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal

Istilah Kearifan lokal (*local wisdom* atau *local genius*) merupakan istilah yang muncul dari gagasan dan praktik masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Definisi dari undang-undang tersebut merefleksikan beberapa hal antara lain: nilai-nilai, tata kehidupan, masyarakat. Dengan demikian, secara umum *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat setempat yang mengandung kebijakan, kearifan, keberlanjutan, dan bernilai baik yang dirawat secara turun-menurun dalam kesadaran masyarakat serta berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Masyarakat lokal sendiri merupakan sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu (lokal) yang melangsungkan berbagai interaksi yang diikat oleh nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaannya. Ini berarti yang memproduksi nilai-nilai dan praktik-praktiknya adalah masyarakat lokal. Dengan demikian, kearifan lokal berarti nilai-nilai bertutur praktik-praktiknya yang arif dan bijak yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

Dalam memproduksi dan mereproduksi kearifan lokal, masyarakat lokal menerjemahkan gagasan abstrak tersebut melalui nilai, mekanisme dan institusi. Dalam konteks mekanisme, masyarakat lokal memiliki cara dan strategi yang khas yang didalamnya terdapat nilai dan filosofisnya tersendiri. Mekanisme ini adalah mekanisme pengelolaan dalam kebersamaan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, mekanisme tersebut disebut sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama.

Mekanisme pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama dikenal dengan istilah *common-pool resources: CPRs*. Konsep ini pada mulanya diperkenalkan dan dipostulasikan oleh Elinor Ostrom dalam bukunya yang terkenal yang berjudul "*Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*"²⁵ sebagai upaya bagaimana tindak bersama (*collective action*) bisa dilakukan.

CPR adalah sumber daya alam atau sumberdaya yang dibuat oleh manusia (*a natural or man-made resources*) yang di dalamnya terdapat banyak pengguna (*joint users*) yang sulit untuk melarang (*exclude*) dan membatasi perilaku mereka terhadap sumberdaya tersebut sementara disisi lain pemanfaatan (*consumption*) terhadap unit sumberdaya oleh seseorang akan mengurangi ketersediannya (*subtract*) bagi para

²⁵ Lihat Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press: USA. 1990.

pengguna lain.²⁶ CPRs juga dapat dipahami dari barang atau sumberdaya yang dapat diidentifikasi dan dikuantifikasikan²⁷ misalnya dapat berupa danau, laut, hutan, padang rumput untuk gembala, atmosphere dan lainnya.

Karakteristik barang yang dimiliki CPR mempunyai tingkat *exclusion* yang sulit dan tingkat *subtractability* yang tinggi. Ini artinya banyak orang yang menginginkannya akan tetapi individu itu tidak mungkin bisa efisien untuk memilikinya. Sebagai misal, bisa saja pantai (*common fishing*) di kapling-kapling menjadi miliki-milik individu (*privat goods*) atau dijaga sepenuhnya oleh institusi negara (*public goods*). Tetapi kedua pilihan ini tidak efisien. Lebih efisien jika dikelola oleh masyarakat setempat (CPR). Dengan demikian, CPR merupakan sumberdaya yang terbatas keberadaanya namun kemanfaatannya dan signifikansinya sangat luas yang dikelola bersama secara kolektif.²⁸

Menurut Ostrom *et.al* dalam membangun tindak bersama (*collective actions*) hubungan antar aktor dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga atribut: atribut *physical world*, atribut *community* yang berinteraksi dan atribut *rule-in-use*. Atribut *physical world* adalah merupakan karakteristik yang melekat pada sumberdaya kepemilikan bersama yang

meliputi bentuk fisik dari sumberdaya tersebut baik berupa hutan, danau, tempat pemancingan, dan lain sebagainya. Karakter *Community* yaitu komunitas yang meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan CPRs tersebut. Sedangkan *Rules-in-Use* adalah aturan yang hanya berlaku di dalam arena interaksi yang menentukan *games* dalam interaksi para aktor.²⁹

Ostrom *et.al* mengidentifikasi ada tujuh jenis *rule-in-use*, yaitu: *Position rules* meliputi kapabilitas dan tanggungjawab partisipan; *Boundary rules* meliputi ciri-ciri partisipan yang terlibat, *Authority rules* meliputi apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh partisipan, *Aggregation rules* yaitu bagaimana tindakan individual ditransformasikan dalam hasil final (*final outcomes*), *Scope rules* meliputi hasil-hasil yang dibolehkan, dimandati dan dilarang dalam pengelolaan, *Information rules* meliputi jenis informasi yang ada atau tidak dalam setiap situasi pengelolaan, dan *Payoff rules* merupakan aturan cost dan benefit dalam tindakan-tindakan dan *outcomes*.³⁰

Penjelasan *Rule-in-use* tersebut dapat diuraikan dalam beberapa disain prinsip aturan bagi keberhasilan manajemen CPRs yaitu: *Pertama*, aturan-aturan (*rules*) harus didefinisikan secara jelas oleh orang-orang yang berhak. *Kedua*, mekanisme-mekanisme resolusi

²⁶ Lihat Elinor Ostrom, *Coping With Tragedies of The Commons, Workshop in Political Theory and Policy Analysis*, hal 497.

²⁷ Lihat Joanna Burger and Michael Gochfeld, *The Tragedy of the Commons: 30 years later*, Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW), hal, 7.

²⁸ Lihat Pratikno, Op Cit. hal, 7.

²⁹ lihat Elinor Ostrom et al, 1994, *Rules, games, and Common-Pool Resources*, Op Cit, hal, 37-45.

³⁰ Lihat Elinor Ostrom dalam *Economic Governance, Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences*, Kungl. Vetenskaps-Academien, Stockholm: Sweden, 12 oktober 2009.

konflik yang cukup memadai harus ditempatkan pada tempatnya. *Ketiga*, tugas individu untuk memelihara sebuah sumberdaya harus diutamakan pada alasan yang proporsional daripada hanya untuk sebuah keuntungan semata. *Keempat*, monitoring dan sanksi harus dilaksanakan baik oleh pada pengguna sendiri maupun oleh seseorang yang akuntabel (bertanggungjawab) pada para pengguna. *Kelima*, yaitu sanksi seharusnya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan memberi peringatan pada pelanggaran pertama dan keras pada pelanggaran yang selalu diulang-ulang. *Keenam*, governance dapat lebih berhasil ketika proses keputusan demokratis, dalam pemahaman bahwa mayoritas pengguna diperbolehkan berpartisipasi dalam sebuah perubahan-perubahan aturan. Dan *ketujuh*, hak para pengguna untuk mengorganisasikan diri sendiri (self-organization) diakui secara jelas oleh kewenangan-kewenangan di luarnya.³¹ Ketujuh prinsip desain di atas dilakukan diatas keaktifan partisipasi para aktor yang terlibat.

Menguliti Mekanisme Pengelolaan PKR Dari Perspektif Manajemen CPR

Sebagaimana yang telah dijelaskan Ostrom bahwa ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama (CPR *manajemen*) yaitu pelacakan terhadap *physical world* lokal dari CPR, *community* yang menguasai CPR dan mekanisme aturan pengelolaan (*rules-in-use*) CPR. Ketiga variable

ini akan dijelaskan pada sub-bab dibawah ini yaitu sebagai berikut.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Physical World* CPR

Proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* CPR merujuk pada dua hal yaitu pada dinamika dalam perubahan bentuk fisik terhadap sumberdaya tersebut dan pada kategori jenis sumberdaya yang mana posisi PKR tersebut berada. Kedua elemen ini penting dielaborasi guna menguak proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* dari CPR.

Dinamika yang termanifestasi dalam proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* dalam pengelolaan hak bersama di Desa Kemuja ini dipahami sebagai bertransformasinya bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR yang di naungi LKD. HLR adalah ekosistem alami (hutan primer/hutan belantara) yang di dalamnya terdapat beraneka biodata seperti ditumbuhi oleh berbagai pohon dan tempat hidupnya berbagai jenis binatang yang penguasaannya berada di bawah masyarakat komunal Kemuja. Sistem penguasaan HLR ini dapat dilihat sebagai sistem penguasaan dalam bentuk teritorial (*territorial system*) yaitu berangkat dari adanya persepsi masyarakat lokal atas sumberdaya hutan tersebut misalnya memiliki norma-norma, magis, dan tingkat sakralitas yang tinggi.

Namun setelah menjadi PKR, bentuk dan sistem sumberdaya ini menjadi berubah. Perubahan bentuk fisik sumberdaya tampak dari hadirnya ekosistem baru berupa perkebunan karet sedangkan sistem penguasaan tidak hanya

³¹ Ibid.

berntuk teritorial saja seperti pada HLR namun juga mencakupi penguasaan tenurial dimana adanya investasi masyarakat lokal dalam sumberdaya hutan tersebut baik dalam bentuk tenaga, modal, dan fisik.

Implikasi dari perubahan status bentuk fisik dari *physical world* ini mengalami konfliktual antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap perubahan tersebut.³² Masyarakat yang kontra terhadap perubahan tersebut mayoritas berasal dari Kampung Lama (Kampung Dalam). Mereka ini menganggap bahwa perubahan ini hanya akal-anakalan pemerintah dan segelintir elit Kemuja yang ingin mengambil keuntungan dari sumberdaya hutan tersebut. *Mindset* “kebencian” terhadap pemerintah ini sebenarnya telah lama terbentuk dalam pikiran sebagian masyarakat Kemuja. Hal ini karena pemerintah dianggap sebagai pihak yang sering membohongi dan memanipulasi rakyat dengan program-program dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Apalagi ketika itu mayoritas pemerintah adalah orang-orang yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) sementara mayoritas masyarakat Desa Kemuja merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).³³

Logika lain yang digunakan oleh pihak yang kontra adalah berubahnya status sumberdaya ini secara tidak langsung dapat menutup ruang, kebiasaan dan mata pencaharian pribadinya terutama dalam meramu, berburu,

berkebun, mencari madu, mencari kayu bakar dan junjung sahang (cagak lada), dan lainnya. Secara otomatis aktifitas individual ini akan berhenti seiring dengan berubahnya status hutan primer menjadi hutan tanaman karet.³⁴

Sementara itu mayoritas masyarakat yang setuju berasal dari Kampung Baru. Mereka ini didukung oleh pihak Pemerintahan Desa (saat itu bernama kelurahan), Pihak Kenegrian, Kecamatan dan Puterpera. Pihak masyarakat yang setuju dengan perubahan bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR ini menganggap bahwa perubahan ini merupakan strategi untuk menyelamatkan kepentingan bersama (kolektif) dari eksploitasi berlebihan oleh individu warga. Ketika masih berstatus HLR pemanfaatan sumberdaya ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir individu secara terpisah-pisah (parsial). Kondisi ini jika dibiarkan tidak hanya mengurangi kuantitas kayu dan tanah HLR, namun juga membuat pola kehidupan masyarakat menjadi individualistis. Dengan begitu, masyarakat yang pro ini mengapresiasi atas inisiasi sebagian warga yang merubah bentuk fisik dari HLR menjadi PKR ini dengan tujuan untuk menyatukan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Kemuja.³⁵

Sedangkan proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* CPR dari kategorisasi sumberdaya dapat dilihat dari beberapa hal yang

³² Wawancara dengan Imron Ja'far, Op Cit.

³³ Wawancara dengan Puad Ahmad, Op Cit.

³⁴ Wawancara dengan Imron Ja'far, Op Cit.

³⁵ Ibid.

saling terkait yaitu: *pertama*, dapat dilihat dari kategori *goods* (barang). Sebagaimana yang telah diketahui dalam konseptual teoristik sebelumnya bahwa terdapat empat (4) kategori *goods* yaitu *public goods*, *privat goods*, *common-pool resources*, dan *club goods*. Hutan larangan rakyat (HLR) ataupun *perkebunan karet rakyat* (PKR) tersebut masuk dalam kategori *common-pool resources* karena HLR/PKR merupakan sumber daya alam (*natural resources*) atau benda kongkrit yang dapat diidentifikasi dan dikuantifikasikan³⁶ misalnya seperti hutan, danau, laut, sistem irigasi, daerah pemancingan dan lainnya.

Kedua, dapat dilihat dari kategori *resources systems* yaitu kemampuan ekosistem memproduksi *unit resources*, atau tempat dimana *resources* unit berada. Dalam konteks pengelolaan LKD, PKR merupakan *unit resources* dari ekosistem besar yang awalnya merupakan sumberdaya tanah dan hutan larangan rakyat. HLR sendiri yaitu sebuah ekosistem yang didalamnya terdapat sebidang tanah dan hutan primer yang tumbuh berbagai macam tumbuhan serta hidup berbagai macam mahluk hidup yang keberadaannya terletak di Desa Kemuja.

Selain itu, kemampuan ekosistem (*resources systems*) memproduksi *unit resources* juga dapat dilihat dari bermanfaatnya ekosistem tanah dan *hutan larangan rakyat* tersebut dalam memproduksi ubi, lada, jagung, ketela dan

tanaman palawija, karet, sawit lainnya.³⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem yang awalnya areal HLR mempunyai kemampuan dalam memproduksi unit sumberdaya (*resources unit*).

Ketiga, dapat dilihat dari *resources unit* yaitu sesuatu yang dapat diekstraks atau diambil manfaat dari suatu CPR tersebut. Untuk itu dapat dikategori pada dua hal yaitu akses pemakai (*excludability*) dan distribusi pemanfaatannya (*subtractability*). CPR adalah sumber daya alam atau sumberdaya yang dibuat manusia (*natural or man-made resources*) yang sulit atau tidak mudah untuk membatasi (*exclude*) orang lain dalam memanfaatkan barang atau sumber daya alam tersebut, **namun pemakaian (*subtract*) yang berlebihan dari seseorang tersebut akan menyebabkan sumber daya alam atau barang tersebut tersebut dapat dengan mudah berkurang bagi pengguna lain karena pemanfaatannya tersebut (dapat berkurang). Aspek kedua ini adalah yang paling penting karena akan membedakan apakah PKR tersebut masuk dalam kategori barang (*goods*) yang mana.**

Dalam konteks LKD, PKR ini tampaknya termasuk pada kategori CPR karena dua alasan pertama, sumberdaya alam atau barang yang meliputi hutan dan tanah larangan rakyat tersebut memiliki tingkat *excludability* yang sulit, yang berarti sulit atau tidak mudah untuk seseorang membatasi, mencegah atau

³⁶ Lihat Joanna Burger dan Michael Gochfeld, *Op Cit*.

³⁷ Wawancara dengan Saimi, Ketua LKD periode IX (2008-saat ini), 20 September 2010.

melarang orang lain dalam memanfaatkan barang atau sumber daya alam dari HLR ataupun PKR tersebut; dan kedua, sumberdaya tersebut memiliki *subtractability* tinggi yang berarti mudahnya sumberdaya alam atau barang yang meliputi hutan dan tanah larangan rakyat maupun perkebunan karet rakyat tersebut berkurang sebab pemanfaatannya (kemampuan dapat berkurang atau mudah habis manfaatnya).

Menurut H. Tajo ekosistem HLR yang saat ini menjadi ekosistem PKR merupakan sumberdaya yang dimiliki secara bersama-sama dan terbuka bagi tiap-tiap individu warga masyarakat Kemuja untuk memanfaatkan hutan tersebut. Meskipun demikian, keterbukaan hanya diperlakukan secara eksklusif pada masyarakat Kemuja semata namun tertutup untuk komunitas di luarnya terutama dari masyarakat di luar Desa Kemuja.³⁸

Dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut, aktivitas warga diatur dengan mekanisme adat. Misalnya ketika masih berupa hutan HLR, individu warga dilarang menebang kayu secara berlebihan untuk kepentingan pribadi, dilarang memanfaatkan tanahnya untuk areal perkebunan pribadi dan lain sebagainya. Meskipun demikian dalam praktiknya masih dijumpai juga oknum warga yang mengeksploitasi sumberdaya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jika dibiarkan akan mengurangi bahkan menghabiskan manfaat

bagi pengguna lainnya.³⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa HLR/PKR tersebut dapat diakses oleh siapapun dari golongan komunitas Kemuja, sementara itu pemakaian terhadap sumberdaya yang berlebihan dapat menyebabkan sumberdaya itu berkurang atau dapat habis dan menyebabkan para pengguna lain tidak dapat menikmatinya.

Keempat, dapat dilihat dari rezim *property rights*. Sebagaimana yang diklasifikasi oleh Broomley bahwa *property rights regims* itu ada empat yaitu *private property regime*, *common property regime*, *state property regime* dan *open access regime*. Meskipun *common pool resources* itu bebas masuk dalam berbagai rejim *property rights* manapun, namun dalam konteks HLR/PKR sumberdaya ini masuk dalam kategori *common property rights*. Hal ini karena HLR/PKR tersebut dimiliki, dikuasai diatur aksesnya (*regulate access*) secara eksklusif oleh komunitas masyarakat Kemuja sebagai *community of users* an sich. Oleh karena itu, LKD merupakan kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut.

Meskipun HLR/PKR ini memiliki tingkat kepastian kepemilikan dan mekanisme pengelolaanya dibawah kuasa nilai-nilai adat, namun dalam realitasnya sulit untuk membatasi atau mencegah para penumpang gelap (*free rider*) atau pengguna lain dari komunitas yang sama untuk tidak berlebihan dalam

³⁸ Wawancara dengan H. Sa'at (familiar dengan H. Tajo), tokoh masyarakat, *Op Cit*.

³⁹ *Ibid*.

memanfaatkan hasil hutan tersebut. Disisi lain penggunaan yang tanpa aturan ini akan mudah mempengaruhi atau menghabisi manfaat dari hutan larangan tersebut.

Berbagai argumentasi di atas mencerminkan bahwa *physical world* yang berupa HLR atau PKR ini termasuk dalam kategori CPR. Ini berarti HLR/PKR tidak termasuk pada *private goods* yang memiliki tingkat eksklusi yang mudah dan tingkat *subtract* yang tinggi; tidak termasuk pada *public goods* yang memiliki tingkat eksklusi yang sulit dan tingkat subtrak yang rendah; atau *toll goods* memiliki tingkat eksklusi yang mudah dan tingkat subtrak yang rendah. Dengan demikian maka pengelolaan PKR hanya dapat dilakukan dengan mekanisme CPR yang sesuai dengan konteks lokal dimana sumberdaya itu berada.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Community* CPR

Proses terbentuknya PKR sebagai *community* CPR dimaknai sebagai dinamika dan tahapan-tahapan yang terjadi dalam pembentukan komunitas pengelola PKR LKD. Tahapan-tahapan tersebut misalnya dapat dilacak dari proses berkumpul dan terbentuknya tiap-tiap individu menjadi satu kesatuan individu atau *users (community)* yang terlibat dalam situasi aksi yang kemudian dapat mempengaruhi struktur arena aksi dalam PKR LKD. Singkatnya, *community* ini merupakan aktor-aktor yang menyepakati tentang norma perilaku dalam struktur arena aksi tersebut, yang memiliki tingkat pemahaman bersama tentang arena

tindakan, yang memiliki preferensi yang homogen dan distribusi sumberdaya yang merata pada anggotanya.

Dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan *community* CPR dalam pengelolaan PKR berangkat dari kegelisahan yang melanda sebagian individu masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kemuja saat itu. Seiring dengan itu adanya kekhawatiran terhadap *stock* sumberdaya HLR yang terus mengalami penipisan dan pengurangan akibat ulah penumpang gelap yang mengambil keuntungan pribadi tanpa merawat dan menjaganya kembali. Kedua hal tersebut dipadukan dengan kesamaan visi, persepsi, geneologis, teritorial dan sepenanggungan nasib yang sama kemudian memantik rasa solidaritas komunalitas sebagian masyarakat untuk berkumpul dan bersatu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Kesamaan-kesamaan tersebut pada akhirnya menyatu dan terikat dalam naungan sebuah institusi yaitu LKD.

Meskipun demikian, proses terbentuknya *community* ini terpolarisasi dalam dua kubu yaitu komunitas yang pro dan kontra seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu dinamika lain yang tampak dari proses terbentuknya *community* ini dapat dilihat dari pemaknaan terhadap makna *community* yang dapat dipahami setidaknya-tidaknya dari dua hal yaitu apakah *community* itu sebagai individu-individu yang kemudian berpartisipasi menjadi anggota LKD atau seluruh warga masyarakat Kemuja? kedua argumentasi dari masing-masing

pihak sangat rasional dan kuat. Dalam hal ini, polemik yang terjadi hanya dikalangan elit masyarakat Desa Kemuja. Polemik pemaknaan ini terjadi di saat PKR LKD menjadi organisasi yang memperoleh akumulasi capital yang besar dari penjualan hasil karetanya.

Sebagian elit yang menjadi anggota LKD mengatakan bahwa komunitas pengelola terhadap PKR adalah sebagai individu atau kumpulan individu yang berasal dari warga masyarakat Kemuja yang berpartisipasi dalam perintis HLR, pengelola tanah PKR dan sekaligus menjadi anggota LKD. Mereka ini lah yang kemudian memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan (*utilize*), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Untuk itu maka *community* yang mempunyai hak atas PKR yang dikelola LKD tersebut dapat dilihat dari siapa yang mengelola sumberdaya tersebut yang ada di lapangan.

Penguatan anggota PKR sebagai *community* pengelola didasari oleh status PKR yang dipayungi organisasi LKD. Makna dari organisasi ini secara tidak langsung menjadi penguat bahwa areal maupun PKR yang tumbuh di atasnya merupakan milik organisasi semata yang notabene juga milik anggota yang mempunyai “saham” terhadap organisasi tersebut. Terlebih lagi ketika LKD berubah status menjadi yayasan, maka secara tidak langsung anggota-anggota LKD tersebut terdaftar secara formal pada catatan negara. Dengan demikian maka klaim atau hak anggota

atas PKR LKD ini dapat ditegakkan (*enforceable*) dan dihormati oleh pihak lain. Klaim hak secara komunal ini tidak berarti secara serta merta keseluruhan anggota masyarakat Kemuja masuk dalam keanggotaan LKD. Para anggota LKD sendiri adalah mereka yang telah diberi “mandate” untuk mengurus organisasi ini.

Sedangkan sebagian elit yang lain mengatakan bahwa komunitas yang berhak atas PKR tersebut tidak hanya dipahami sebagai anggota LKD semata namun seluruh warga masyarakat Kemuja. Kritik yang diajukan oleh elit ini yaitu jika *community* PKR hanya diartikan sebagai anggota LKD semata, maka posisi PKR LKD tidak berbeda dengan koperasi yang hanya berfungsi untuk mensejahterakan anggotanya saja. Hal ini berbeda dengan LKD yang fungsinya tidak hanya bagi kesejahteraan anggota namun bertanggungjawab secara sosial kepada seluruh masyarakat Kemuja.⁴⁰

Dua polemik tersebut mencerminkan bahwa pemaknaan terhadap *community* berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada sumberdaya kongkrit tersebut. Jika awalnya *community* diartikan secara luas yaitu seluruh warga masyarakat Kemuja karena status sumberdaya masih berupa HLR, maka ketika sumberdaya kongkrit berubah menjadi PKR lalu terjadi penyempitan makna *community* yang diartikan hanya sebatas anggota LKD semata.

Namun demikian, bila mengacu pada konsep CPR maka *community* dalam

⁴⁰ Wawancara dengan Nusro, Op Cit.

pengelolaan PKR LKD tersebut dapat dipahami sebagai *common property rejim* (rezim kepemilikan bersama) yaitu komunitas masyarakat adat Desa Kemuja. Mereka ini adalah persekutuan sosial yang mempunyai sistem nilai relasional yang membentuk suatu kesatuan entitas yang menempati ruang wilayah Desa Kemuja yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tradisi, adat istiadat, kekayaan alam dan sebagainya yang membentuk interaksi dan pola relasinya tersendiri. Selain itu, *community* dalam PKR juga dapat dilihat dari status sumberdaya awal yaitu berupa HLR. HLR ini adalah *physical world* asli yang dimiliki, dikelola, dan dikuasai oleh komunitas masyarakat Kemuja. Dengan demikian maka siapa pun dari warga masyarakat Kemuja berhak atas sumberdaya tersebut baik ketika masih menjadi HLR atau ketika beralihfungsi menjadi PKR.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Rules-in-Use* CPR

Sedangkan proses terbentuknya PKR sebagai *rules-in-use* CPR dipahami sebagai dinamisasi terbentuk dan berubahnya aturan main yang diperlukan (*required*), dilarang (*prohibited*), diizinkan (*permitted*), dan sangsi-sangsi pelanggaran bagi para *user* dalam berbagai tindakan atau *outcome*. Pemahaman terhadap proses terbentuknya *rules-in-use* ini penting karena dapat diketahui bagaimana strategi, mekanisme dan nilai-nilai yang diterapkan oleh komunitas lokal dalam mengelola sumberdaya bersama yang mereka miliki.

Dalam konteks masyarakat Kemuja, dinamisasi proses terbentuk dan berubahnya aturan-aturan pengelolaan CPR tersebut dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa ketika CPR masih berupa HLR dan masa ketika HLR dikonversikan menjadi PKR. *Pertama*, jauh hari sebelum PKR tersebut terbentuk, mekanisme aturan dalam pengelolaan CPR yang berwujud HLR tersebut sudah ditetapkan meski hanya bersifat lisan dan informil. Kata *larangan* yang melekat pada hutan tersebut menegaskan bahwa kepemilikan hutan ini dikuasai secara eksklusif dan kolektif oleh seluruh warga masyarakat Kemuja yang pemanfaatan terhadap hasilnya diatur sesuai dengan nilai-nilai dan mekanisme adat.

Nilai dan norma tersebut misalnya setiap masyarakat Kemuja boleh memanfaatkan hasil hutan berupa mencari madu, berburu, mencari junjung sahang (cagak lada) dan kayu bakar. Sementara larangan yang dilarang adalah menebas hutan untuk berkebun secara individu, menebang kayu secara berlebihan, membakar hutan dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini sebenarnya telah lama dijalani oleh warga masyarakat Kemuja. Meskipun demikian masih terdapat para penumpang gelap (*free riders*) yang mengeksploitasi hutan untuk kepentingan pribadinya.⁴¹

Pada masa ini dapat dilihat terjadinya berbagai problem dalam pemanfaatan HLR baik berupa *appropriation problem* yang terkait dengan masalah pemanfaatan CPR yang *non*

⁴¹ Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit*.

excludable dan *subtractable* maupun *provision problem* yang terkait dengan masalah pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau menghindari degradasi produksi CPR. *Problem appropriation externalities* misalnya terjadi di saat munculnya sebagian warga masyarakat Kemuja yang memanfaatkan hasil dari HLR yang secara tidak langsung dapat mengurangi manfaat yang bisa diambil warga lainnya. Selain itu juga dapat dilihat dari *assignment problems* yaitu ketidakmerataan alokasi manfaat HLR dimana ada sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan lebih besar dari HLR tersebut dan ada masyarakat yang mendapat sedikit.

Problem di atas disebabkan karena tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh komunitas Kemuja yang selanjutnya juga dapat memunculkan *provision problem* baik yang meliputi *demand side* yaitu problem pemanfaatan CPR yang melebihi kapasitas produksi yang dapat menurunkan kemampuan produktivitas CPR dalam memenuhi kebutuhan pengguna; dan *supply side* yaitu problem dimana setiap individu memiliki insentif untuk menjadi penumpang gelap (*free rider*) atau ingin mendapat manfaat dari CPR tapi tidak mau turut memelihara.

Kedua, pada masa ketika sumberdaya HLR telah dikonversi dalam bentuk PKR, dinamika *rules-in-use* tersebut dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada substansi dan bentuk *rules-in-use*. Hal ini misalnya dibakukan atau diformalkannya *rules-in-use* tersebut dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga dan Peraturan Khusus. Adapun rinciannya, yaitu sebagai berikut: Anggaran Dasar LKD terdiri dari XII Bab dan 18 Pasal, Anggaran Rumah Tangga terdiri dari X Bab dan 21 Pasal, dan Peraturan Khusus yang berisi tentang teknis teknis lapangan dan sanksi-sanksi pelanggaran. Poin-poin pokok institusionalisasi dari *rules-in-use* tersebut berupa mekanisme perekrutan anggota LKD, mekanisme pengelolaan LKD, mekanisme kepemimpinan LKD, mekanisme sanksi LKD, dan mekanisme distribusi LKD. Tujuannya *rules-in-use* yang diformalkan ini adalah untuk meminimalisir, mencegah dan mengatasi (*coping with*) segala macam problem dan hambatan kolektif serta menciptakan kerjasama spontanitas dalam sebuah masyarakat.

Proses terbentuknya *rule of use* dalam pengelolaan PKR LKD tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu *pertama*, terbentuk berdasarkan pada hasil konsensus atau kesepakatan bersama antar berbagai pengguna atau aktor LKD pada saat proses awal berdirinya LKD yaitu pada musyawarah rakyat Desa Kemuja ke-I Tanggal 25 April 1964 di Kemuja. Jika merunut pada sejarah awal berdirinya LKD maka aktor pengguna sumberdaya LKD tersebut dapat dipetakan kedalam dua entitas yaitu aktor masyarakat sipil (masyarakat Kemuja) dan aktor negara yang diwakili pihak desa dan kecamatan. Aktor-aktor inilah kemudian yang menentukan dan menghasilkan *rules-in-use* tersebut.

Hasil kesepakatan *rules-in-use* dari berbagai aktor tersebut misalnya memutuskan

beberapa hal yaitu pertama, perlunya mendirikan organisasi rakyat yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan terorganisir (ada aturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus) yang selanjutnya diberi nama Lembaga Kesejahteraan Desa, kedua, perlunya mengusahakan HLR Kemuja menjadi tanah pertanian,⁴² dan ketiga perlunya membagi areal HLR tersebut dengan membuat suatu mekanisme misalnya mekanisme *cabut lut* (lotre) terhadap areal yang telah *dipatok* sebelumnya (dibatasi luas areal tanah) dengan ukuran mulai dari 1/5 Ha sampai 1 Ha per individu.⁴³

Mekanisme pendirian organisasi kemasyarakatan dan mengalihfungsikan HLR menjadi lahan pertanian bersama (PKR) ini merupakan strategi berbagai aktor dalam mengatasi problem *appropriation* terutama *appropriation externalities* yaitu kegiatan pemanfaatan oleh seseorang dapat mengurangi manfaat yang bisa diambil orang lain. Sebagaimana yang telah diceritakan misalnya terdapat banyak oknum masyarakat Kemuja yang hanya memanfaatkan hasil dari sumberdaya hutan larangan untuk kepentingan pribadinya. Fenomena ini bila dibiarkan secara terus-menerus dapat menutup kesempatan bagi pengguna lainnya dan bahkan sumberdaya tersebut dapat habis.⁴⁴

Sedangkan mekanisme *cabut lut* terhadap areal yang telah *dipatok* sebelumnya yang diperuntukan bagi individu masyarakat Kemuja yang ingin mengelola tanah dan berpartisipasi menjadi anggota LKD merupakan mekanisme dalam mengatasi *assignment problems* yaitu berupa problem yang terjadi akibat ketidakmerataan alokasi manfaat CPR yang dapat memicu konflik. Dengan mekanisme tersebut alokasi manfaat dari HLR tersebut dapat merata dan adil dilakukan.⁴⁵

kedua, proses terbentuk PKRLKD sebagai *rules-in-use* dari CPR didasari pada konsensus yang memutuskan untuk meletakkan nilai-nilai dan tradisi lokal dalam pengaturan pengelolaan LKD. Nilai-nilai tersebut misalnya nilai-nilai kebersamaan (gotong royong), nilai-nilai kesejahteraan dan nilai-nilai dakwah⁴⁶ sedangkan tradisi lokal tersebut misalnya dapat dilihat dari diwajibkannya individu yang akan menjadi anggota LKD menanam ubi sejumlah 1000 pohon dan lima kali lima tahun berturut-turut.⁴⁷

Pengadopsian nilai-nilai dan kearifan lokal terutama pada penyeragaman dalam menanam ubi bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota LKD diatas pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai strategi untuk mengatasi problem *apropriation* terutama *technological externalities* yaitu penggunaan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat AD LKD, *Log cit.*

⁴⁷ Meskipun demikian tanaman palawija lainnya juga dapat ditanam seperti sayur-mayur, padi, ketela, dan lainnya. Wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*

⁴² Lihat AD LKD, *Op Cit.*

⁴³ Wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*

⁴⁴ Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit.*

suatu teknologi oleh seorang *user* CPR dapat meningkatkan biaya penggunaan teknologi lain yang dipakai *user* lain. Menanam ubi pada dasarnya tidak memerlukan teknologi yang canggih dan tanaman ini tidak mengurangi dampak pemanfaatannya bagi pengguna lain karena proses penanamannya cukup langsung ditanam dalam tanah. Selain itu tradisi memakan ubi merupakan tradisi turun menurun bagi masyarakat tradisional Kemuja. Selain menjadi makanan sampingan tidak jarang ubi menjadi makanan pokok masyarakat tradisional Kemuja.⁴⁸

Ketiga, proses terbentuk LKD sebagai *rules-in-use* dari CPR didasari pada hasil konsensus para anggota dan pengurus LKD dengan memutuskan aturan-aturan kondisional setelah mengamati dinamika dan perkembangan yang terjadi ketika itu. Hal ini karena situasi kondisi yang berbeda dari kondisi perkiraan semula misalnya dapat dilihat dari kebijakan politik *stock* untuk mengatur harga karet, larangan penggunaan asam semut sebagai cairan perangsang getah karet, larangan menyadap karet disaat karet lagi masa *cukur* (daun karet berguguran/musim gugur) dan kebijakan pelelangan tertutup dan terbuka dalam penjualan getah karet. *Rules-in-use* ini sebelumnya tidak ada atau tidak tertulis baku dalam AD/ART/Peraturan Khusus LKD namun berlangsung secara kondisional.⁴⁹ Hasil-hasil kesepakatan aturan di atas pada dasarnya

merupakan strategi kondisional LKD dalam mengatasi *provision problem* yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau menghindari degradasi produksi CPR baik problem *demand side* maupun *supply side* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Secara lebih rinci, kesemua hasil konsensus yang berbentuk *rules-in-use* LKD diatas bila dianalisis dari perspektif *rules-in-use* CPR akan menghasilkan elemen-elemen *rules-in-use* CPR yaitu *position rules*, *boundary rules*, *authority*, *aggregation rules*, *scope rules* *information rules*, dan *payoff rules*. Kesemua elemen tersebut akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini.

Position rules adalah aturan-aturan yang meliputi peranan, kapabilitas dan tanggungjawab partisipan terhadap LKD. Adapun rincian dari *position rules* tersebut dapat dilihat dari susunan struktur kepengurusan organisasi LKD mulai dari pelindung, seksi-seksi dan anggotanya.⁵⁰ Penjelasan dari susunan struktur kepengurusan LKD ini juga dapat ditemui pada Anggaran Dasar (AD) tentang kepengurusan LKD yang diatur dalam Bab VI yang terdiri dari pasal 10. Bab VI Pasal 10 ini menegaskan tentang elemen kepengurusan serta jumlah dan masa jabatannya, kewenangannya, mekanisme pemilihan jabatan kepengurusan dan kepegawaian.

Yang menarik dari struktur kepengurusan tersebut adalah dilibatkannya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam hal

⁴⁸ Wawancara dengan Puad Ahmad, *Op Cit.*

⁴⁹ Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*

⁵⁰ Lihat struktur kepengurusan LKD dalam Anggaran Dasar LKD.

ini Camat Mendobarat, Kepala Desa dan P3N (penghulu) yang merupakan bagian dari struktur Negara sebagai pelindung dalam struktur kepengurusan LKD. Dari data yang penulis temukan misalnya dari period ke-VI (April 1993-April 1998) kepemimpinan H. Nasrudin sampai period ke-VII (1998-2003) kepemimpinan Harmi Dulah posisi pelindung ditempati oleh Kepala Desa dan P3N. Sementara itu pada period ke-VIII masa bakti tahun 2003-2008 kepemimpinan Ali Ruzi posisi pelindung ditempati Camat dan Kepala Desa. Adanya pergeseran posisi baru yang dipegang oleh camat ini menandakan bahwa negara dalam tingkatnya yang lebih tinggi (kecamatan) hendak menancapkan penetrasi kekuasaannya pada LKD.⁵¹

Menurut H. Saat (H. Tajo) posisi Camat dan Kepala Desa sebagai pelindung LKD di dasari oleh konsensus bersama berdasarkan apresiasi dari keterlibatan pengurus kecamatan dan desa pada sejarah awal pembentukan LKD. Selain itu Camat dan Kepala Desa ditempatkan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengawal atas beroperasinya pengelolaan LKD. Meskipun demikian independensi LKD sebagai organisasi komunal kemasyarakatan tetap dijunjung tinggi.⁵²

Untuk keanggotaan, LKD mempunyai mekanisme perekrutan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Desa Kemuja semata

misalnya melewati pengumuman di Masjid, maupun penyebaran pamflet ditempat umum. Ketentuan keanggotaan didefinisikan sebagai orang-orang yang ikut andil dan berjasa dalam merintis *hutan larangan rakyat* maupun areal pemugaran karet yang sudah tua dan keanggotaan mereka tidak diwarisi pada anak atau keturunannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan jumlah anggota LKD masih tersisa ± 128 orang (anggota lama dan baru) dan sekitar 80 orang yang masih aktif. Setelah berdiri sebagai lembaga yang mengelola perkebunan karet rakyat mekanisme perekrutan keanggotaan LKD baru dilakukan disaat pemugaran karet tua yang telah berlangsung tiga kali.⁵³

Dalam perjalanannya *position rules* dalam PKR LKD tersebut telah mengatur periodeisasi struktur kepemimpinan LKD yang terhitung sejak berdirinya pada Tahun 1964 sampai sekarang. Periode ini setidaknya telah mengalami lima (5) kali pergantian kepemimpinan dan melewati IX periodeisasi. Beberapa ketua dalam pereodeisasi kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan H. Mufti (almarhum), H. Khomasi (almarhum), H. Nasarudin, Harmi Dulah, Ali Ruzi dan Saimi Sahwi. Periode kepemimpinan I dipimpin oleh H. Mufti yaitu dari tahun 1968-1973. Periode II sampai ke V dipimpin oleh H. Khomasi dengan rincian sebagai berikut periode ke II dari 1973-1978, periode ke III dari tahun 1978-1983, periode IV dari tahun 1983 sampai tahun 1988,

⁵¹ Pembicaraan tentang penetrasi kekuasaan negara ini akan disampaikan pada bab IV.

⁵² Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit.*

⁵³ Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*

dan periode ke V dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Periode ke VI dari tahun 1993 sampai tahun 1998 dipimpin oleh H. Nasarudin Harun. Periode ke VII dari tahun 1998 sampai tahun 2003 dipimpin oleh Harmi Dulah. Periode ke VIII dari tahun 2003-2008 dipimpin oleh Ali Ruzi. Dan periode ke IX dari tahun 2008 sampai sekarang dipimpin oleh Saimi. Sedangkan dari tahun berdirinya yaitu 1964 sampai tahun 1968 (4 tahun) adalah masa konsolidasi organisasi antara anggota LKD yang ada. Akhir tahun 1968 menandai bahwa tanaman karet yang telah ditanam sebelumnya siap disadap.⁵⁴

Dalam hal ini periodeisasi kepemimpinan H. Khomasi berlangsung lama yaitu 20 tahun (1973-1993). Hal ini karena beliau dikenal sangat karismatik, tegas, berani dan dihormati sekaligus orang yang dituakan dalam masyarakat Desa Kemuja ketika itu. Selain itu beliau juga salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja.⁵⁵ Semua ketua tersebut selain, Harmi Dullah, Ali Ruzi dan Saimi adalah tokoh masyarakat Desa Kemuja dan tidak termasuk orang-orang yang terlibat dalam struktur pemerintahan Desa Kemuja. Saimi misalnya salah satu ustadz yang mengajar di Pesantren Al-Islam Kemuja. Sedangkan yang lainnya adalah para pengurus pemerintahan Desa Kemuja. H. Mufti dan H. Nasaruddin adalah mantan Kepala Desa Kemuja, sedangkan

H. Khomasi adalah mantan Sekretaris Desa Kemuja.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa konteks lokalitas, pengaruh struktur sosial, kekuasaan dan tradisi lokal yang melingkupi sumberdaya CPR LKD dapat mempengaruhi proses dan hasil *position rules* dalam pengelolaan LKD. Dengan demikian upaya lokalitas dalam pengelolaan sumberdaya bersamanya tersebut tidak dapat dinilai dari baik dan buruknya melainkan sebagai keanekaragaman pengelolaan.

Sama halnya dengan *position rules*, *authority rules* menunjukkan pada aturan-aturan tentang kewenangan posisi jabatan pengurus LKD baik dari pengurus umum, pengurus seksi, pengurus harian misalnya yang juga dapat dilihat pada Bab VI Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) LKD; Pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab IV pasal 7 dan pasal 8 tentang kewajiban dan hak anggota dan Bab V pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 tentang kewajiban dan hak pengurus,⁵⁶ dan pada Peraturan Khusus LKD tentang tugas teknis lapangan buruh penyadapan, buruh mandur, buruh latek, pengurus dan pegawai kantor.⁵⁷

Sementara itu *scope rules* lebih menekankan pada hal-hal yang dibolehkan, dimandati, dan dilarang dalam pengelolaan LKD. Dalam hal ini *scope rules* dapat dilihat pada Bab IV tentang alokasi proyek dan usahanya yang berisi pasal 5, 6 dan 7; dan Bab

⁵⁴ Diolah berdasarkan wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*

⁵⁵ Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lihat AD dan Peraturan Khusus LKD, *Op Cit.*

V pasal 9 tentang larangan bagi anggota LKD; Bab XI Pasal 16 tentang pelanggaran; Bab IX ART LKD pasal 20; serta pada sangsi-sangsi pelanggaran dalam Peraturan Khusus LKD.

Yang menarik dari Bab IV yaitu pada pasal 6 diperbolehkannya anggota LKD menanam ubi atau palawija di areal tanah LKD. Mekanisme penanaman ubi serta tanaman palawija lainnya seperti sahang (lada), padi, ketela, dan sayur mayur lainnya dapat ditanam disela-sela tanaman karet LKD yang baru ditanam tersebut tersebut. Jika tanaman ubi atau palawija tersebut sudah panen maka sang penanam berhak secara penuh memetik hasil dari tanaman yang mereka tanam tersebut. Sedangkan karet beserta lahannya akan dikembalikan kepada LKD dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.⁵⁸

Pola penanaman LKD yang dibolehkan ini dapat dilihat ketika masih berbentuk lembaga informal yang belum berbadan hukum, pelaksanaan penanaman karet LKD melalui lima (5) tahapan.⁵⁹ Tahapan pertama (I) yaitu pada tahun 1964. Pada tahap ini para anggota LKD melakukan proses pembukaan lahan, menebas dan menebang hutan seluas 54 hektar. Setahun setelah itu yaitu pada tahun 1965 lahan yang berisi kayu yang ditebang tersebut dibakar. Lahan tersebut kemudian menjadi ladang penanaman padi, ubi dan palawija lainnya yang dilakukan secara kolektif. Diatas lahan tersebut berikutnya penanaman karet secara serentak

sebanyak 23.000 pohon dengan empat jenis bibit karet yaitu Ciranji 1, Ciranji 16, Avros 185, dan LCB 1320.

Tahapan kedua (II) yaitu dilakukan pada Tahun 1975 yaitu dengan memperluas atau menambah areal penanaman karet dengan luas 13,5 hektar. Lahan tersebut sebelum ditanam karet terlebih dahulu ditanam sahang (lada). Jumlah bibit karet yang ditanam diatas areal tersebut berjumlah 5.200 bibit pohon karet dengan jenis bibit GT 1 Medan. Tahap ketiga (III) yaitu dilaksanakan pada tahun 1978 yaitu membuka lahan baru lagi seluas 26 hektar. Areal ini sama dengan tahapan sebelumnya yaitu juga ditanami sahang dan selanjutnya dilakukan penanaman karet sebanyak 10.200 bibit karet dengan jenis GT 1 Medan.

Sedangkan tahap keempat (IV) yaitu terjadi pada tahun 1980 yaitu dengan membuka lahan seluas 26, 5 hektar. Areal tersebut ditanami sahang serta penanaman karet sebanyak 10.400 hektar dengan jenis yang sama dengan tahapan ketiga yaitu bibit karet jenis GT 1 Medan. Tahap yang terakhir yaitu tahapan ke lima (v) dilaksanakan pada tahun 1982 yaitu dengan membuka lahan seluas 40 Ha. Seperti pola penanaman sebelumnya yaitu ditanami sahang terlebih dahulu dan setelah itu bibit pohon karet sejumlah 16.000 dengan jenis GT 1 Medan juga dilakukan. Dari lima tahap tersebut luas areal perkebunan karet LKD yang memanfaatkan hutan larangan rakyat tersebut berjumlah 160 Ha dengan jumlah pohon karet kira-kira 64.800 pohon karet.

⁵⁸ Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*

⁵⁹ Lihat sejarah LKD, *Op Cit.*

Setelah penanaman tersebut dilakukan, karet LKD tersebut memasuki tahap pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini setidaknya dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap pertama yaitu pemeliharaan samping yaitu tanah ditanam padi, ubi, dan palawija sampai tahun 1970. Dan pada tahap ini pula dilakukan pembabatan atau penyiangan lorong-lorong karet agar tidak semak (ditumbuhi oleh rumput, ilalang dan sebagainya). Penyiangan ini dilakukan dua kali setahun sampai karet tersebut siap untuk *dikeret* (disadap). Tahap kedua yaitu pemeliharaan samping yaitu tanah ditanam padi, ubi, dan palawija sampai pohon karet cukup besar. Dan pemeliharaan selanjutnya yaitu setiap dua tahun sekali lorong-lorong karet disiangi dan dibabat dari semak-semak yang ada. Selain itu juga dilakukan pemupukan dan penyemprotan dengan pembasmi hama meskipun hanya sekali-sekali atau jarang dilakukan. Pupuk yang dipakai yaitu menggunakan pupuk Urea 1,5 Kg per batang pohon dan racun yang dipakai yaitu racun jenis Rebaist.

Sedangkan *scope rules* yang berisi tentang aturan larangan LKD terdapat pada Peraturan Khusus LKD yang merupakan tafsiran dari Anggaran Dasar Bab XI pasal 16 yaitu tentang larangan bagi anggota LKD dan diberi sanksi-sanksi apabila mereka melanggar misalnya dengan mekanisme pengurangan gaji, pemecatan, diberhentikan dan sampai dituntut dimuka Hakim atau pihak yang berwajib.

Selanjutnya yaitu *aggregation rules* yaitu suatu mekanisme *reward* bagi anggota LKD yang mendapatkan poin dari tugas yang telah dijalankannya yaitu dapat dilihat dari Peraturan Khusus yang mengatur tentang buruh penyadapan.⁶⁰ Sedangkan *boundary rules* yaitu tentang mekanisme larangan atau batasan yang mengatur siapa saja para partisipan (*user*) yang terlibat dalam pengelolaan LKD. Dalam hal ini partisipan diartikan sebagai orang-orang yang termasuk dalam keanggotaan LKD. Aturan tersebut diatur pada bab ke V yaitu terdiri dari pasal 8 tentang klasifikasi dan mekanisme individu masyarakat yang dapat menjadi anggota LKD.⁶¹

Aturan tersebut menyiratkan bahwa anggota LKD dapat bertambah. Proses perekrutan keanggotaan LKD dilakukan dengan mekanisme partisipasi terbuka yaitu dengan melibatkan tiap-tiap individu dari komunitas masyarakat Kemuja yang bersedia menggarap tanah LKD tersebut. Meskipun demikian nyatanya tidak semua anggota warga masyarakat Kemuja dapat terlibat dalam pengelolaan tanah LKD dan sekaligus menjadi anggota LKD tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Puad Ahmad berikut ini:

“mekanisme perekrutan anggota LKD lah dilakon dengan tebuke, melalui sosialisasi umah ke umah, pengumuman liwat pengeras suara di masjid saat

⁶⁰ Lihat Peraturan Khusus LKD.

⁶¹ Lihat AD LKD, *Op Cit.*

urang sembahyang jum'at atau ditempet warga berkumpul. Namun, dek semua urang pacak jadi anggota, mesege ade yang dek mampu bekebun dan dek semua urang nek terlibat bekebun besama-sama” (mekanisme

pengrekrutan keanggotaan LKD sudah dilakukan secara terbuka Namun, tidak semua orang dapat terlibat karena tidak mampu untuk berkebun dan juga tidak semua orang tertarik dengan urusan perkebunan karet bersama tersebut).⁶²

Statemen diatas menyiratkan bahwa faktor kemampuan ekonomi individu dan sikap yang tidak mau terlibat dengan urusan kepemilikan bersama menyebabkan regenerasi anggota dan pengurus inti LKD berjalan lamban. Hal ini disebabkan karena sempitnya ruang rekrutmen keanggotaan LKD yang hanya terbuka disaat pemugaran karet tua. Selain itu karena minimnya mencari orang-orang yang mempunyai ghiroh (semangat) untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati dalam mengelola sumberdaya kepemilikan bersama tersebut. Kebanyakan dari masyarakat lebih tertarik dengan kepentingan dalam perusahaan ekonomi pribadi dan keluarganya dari pada kepentingan bersama melalui LKD ini.

Selanjutnya yaitu *information rules* yaitu suatu mekanisme yang mengatur “lalu lintas” pertukaran dan penyaluran informasi LKD. Penyaluran informasi itu dapat dilihat dalam mekanisme pengambilan keputusan pada

organisasi LKD yang tersurat pada Bab VII pada pasal 12 misalnya tentang klasifikasi musyawarah dalam organisasi LKD. Mekanisme tersebut misalnya dapat dilihat dari rapat-rapat atau halal bihalal yang dilakukan oleh LKD. Pelaksanaan musyawarah dalam LKD biasanya dilaksanakan secara informal dan biasanya dilakukan dirumah anggota-anggotanya. Hal ini untuk menjaga rasa kekeluargaan di antara anggota LKD. Rapat LKD jarang sekali dilakukan di kantor LKD karena selain tempatnya juga tidak terlalu besar disisi lain kesan formil, kurang membaur dan tidak dekat dengan masyarakat sangat terasa.⁶³

Dalam konteks *day to day* LKD, mekanisme *information rules* misalnya tampak dari musyawarah pengambilan keputusan kebijakan LKD tentang pengembangan lahan perkebunan LKD kedaerah lain dan pemberagaman diversifikasi komoditi perkebunan. Perluasan diversifikasi komoditi misalnya dijadikannya kelapa sawit sebagai komoditi lainnya. Penanaman komoditi kelapa sawit dilakukan di areal pemugaran pohon karet lama LKD yang ada di Desa Kemuja dengan Luas 20 Ha dan baru memproduksi tandan buah sekitar 9 Ha. Menurut Ketua LKD Saimi perkembangan penanaman kelapa sawit yaitu karena pertimbangan keputusan rapat yang dilaksanakan LKD dan dinilai menguntungkan bagi pengelolaan LKD. Meskipun demikian dalam praktiknya pengembangan komoditas baru ini mendapat tentangan dari pihak yang

⁶² Wawancara dengan Puad Ahmad, *Op Cit.*

⁶³ *Ibid.*

kontra terhadap keputusan tersebut karena menganggap kelapa sawit akan merusak tanah dan air yang telah ada selama ini.⁶⁴

Dan yang terakhir adalah *payoff rules* yaitu aturan tentang *cost and benefit* dalam tindakan outcome dan distribusinya. Hal ini dapat dilihat pada bab VIII Pasal 13 tentang bagian keuangan LKD. Untuk *cost* misalnya dipergunakan untuk perongkosan penyadapan dan produksi; perongkosan perlengkapan produksi karet; dan pembayaran gaji buruh penyadapan, latek dan mandur. Sedangkan untuk benefitnya didistribusikan untuk biaya cadangan 25 %, dana pendidikan dan pembangunan 50%, dana sosial 10%, kesejahteraan pengurus, buruh, dan pegawai 5%, dan untuk biaya pemeliharaan atau pembenahan kebun sebesar 10%.⁶⁵

Rincian dari alokasi dan distribusi dana tersebut dapat dilihat dari data rekapitulasi keuangan LKD.⁶⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan LKD disalurkan kedalam dua hal yaitu distribusi internal dan distribusi eksternal. Distribusi internal adalah ragam biaya yang dikeluarkan LKD untuk pembiayaan dalam organisasi LKD itu sendiri seperti pembiayaan rekening PLN, gaji buruh LKD berupa gaji penyadap, latek, mandur, pengurus LKD, biaya inventarisasi, biaya piutang buruh dan umum, perongkosan mobil dan motor, perongkosan produksi karet, biaya administrasi, biaya penyiangian, peremajaan

karet, biaya perkebunan sawit, biaya karet yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Pelangges, dan perongkosan lainnya.

Sedangkan distribusi eksternal adalah ragam biaya yang diperuntukan untuk pembiayaan diluar organisasi seperti bantuan sosial baik bagi masyarakat umum maupun pengurus, bantuan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja baik rutin dan non rutin serta bantuan rutin untuk pemerintahan desa (kas desa). Distribusi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan LKD pada masyarakat Kemuja sebagai lembaga yang dimiliki secara bersama-sama. Yang menarik dicermati dari fenomena ini dapat dimaknai sebagai pengambilalihan peran dan posisi negara oleh LKD disaat Negara alpa dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dari fenomena di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya proses terbentuknya PKR LKD sebagai ruang dan interest dapat dilihat dari dinamisasi proses terbentuknya *physical world, community, rules-in-use*. Dinamika dalam *physical world* misalnya tampak dari perubahan bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR yang dalam proses peralihannya mengalami konflik horizontal di tingkat masyarakat Desa Kemuja. Adapun dinamika dalam *community* dapat dilihat dari pergeseran dan penyempitan pemaknaan terhadap *community* atau *user* dari seluruh warga masyarakat Kemuja ketika masih berbentuk HLR menjadi orang-orang yang “berjasa” atau anggota LKD setelah menjadi

⁶⁴ Wawancara dengan tokoh Masyarakat Kemuja.

⁶⁵ Lihat Anggaran Rumah Tangga LKD, Bab VII Pasal 17 tentang penggunaan hasil usaha LKD.

⁶⁶ Lihat Rekapitulasi Keuangan YLKD.

PKR LKD. Sedangkan dinamika dalam *rules-in-use* dilihat dari perubahan substansi dan formalisasi bentuk *rules-in-use* misalnya yang tampak dari perubahan aturan yang awalnya masih bersifat lisan dan informal terutama ketika sumberdaya masih berbentuk HLR kemudian dibakukan atau diformalkan dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta aturan kondisionil lainnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai politik pengelolaan hak bersama: relasi kuasa dalam pengelolaan PKR yang dipayungi oleh LKD di Desa Kemuja, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan PKR tersebut berlangsung sangat dinamis. Kedinamisan itu tampak dari mekanisme pengelolaan PKR terutama pada proses terbentuknya PKR sebagai *physical world, community* dan *rules-in-use* serta pada berlangsungnya relasi kuasa berbagai aktor yang berkepentingan di atas arena berbasis interest yang telah di petakan pada proses terbentuknya PKR LKD tersebut.

Pada proses terbentuknya PKR LKD sebagai *physical world, community*, dan *rules-in-use* dari CPR terjadi ketegangan, tarik menarik dan konflik antara masyarakat yang pro dan kontra. Konflik tersebut misalnya tampak dari pergeseran *physical world* dari HLR menjadi PKR LKD, polemik dalam memahami kategorisasi *community* apakah hanya anggota

LKD atau semua warga masyarakat Kemuja, dan adanya beberapa proses konsensus antara berbagai aktor pengguna dan diadopsinya nilai-nilai tradisi komunal dalam pembentukan *rules-in-use* PKR LKD tersebut.

Berbagai poin kesimpulan setidaknya merefleksikan perlunya mereview ulang mekanisme pengelolaan sumberdaya milik bersama (CPR) yang selama ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat komunal lokal. Mekanisme komunal tersebut terbukti memberikan jaminan berupa kearifan dan kebijaksanaan meskipun tidak menjanjikan keahlian. Berbeda dengan pengelolaan ala privatisasi yang berkolaborasi dengan state terkadang cenderung over-exploitasi, arogansi, korupsi, dan manipulasi. Tidak hanya itu pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara privatisasi ini tidak jarang meninggalkan “lobang-lobang” penderitaan bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks pengelolaan PKR LKD telah membuktikan bahwa bagaimana mekanisme lokal mampu mencegah terjadinya “*tragedy of the commons*” seperti pada *appropriation problem* yang meliputi *appropriation externality, assignment problem* dan *technological externality* dan juga pada *provision problem* yang meliputi *demand side* dan *supply side*. Selain itu mekanisme lokal ini juga mampu memberi harapan keberlanjutan sumberdaya (*sustainability*). Bagaimana tidak jika mereka menggarap sumberdaya secara brutal dan tanpa kearifan, maka mereka juga

yang akan menanggung dampaknya sendiri. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelemahan dalam mekanisme pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Franz & Keebet von Benda-Beckmann. *Jaminan Sosial, Sumber Daya Alam dan Kompleksitas hukum; dalam Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Ed. Franz von Benda-Beckmann at al. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2001.

Hudayana, Bambang dan AA GN Ari Dwipayana. *Modul Bahan-Bahan Kuliah Manajemen Hak-Hak dan Kelembagaan Masyarakat Adat*. UGM: Yogyakarta.

Malik, Ichsan et al. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. Yones K. Pellokila (Ed). Yayasan Kemala: Jakarta. 2003.

Mandatory. *Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*. IRE: Yogyakarta. Edisi 3/Tahun3/2007.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. ed. Revisi. LP3ES: Jakarta. 1986.

Ostrom, Elinor. *Governing The Commons, The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press: USA. 1990.

Ostrom, Elinor, et al. *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. The University of Michigan Press: USA. 1994.

Pratikno. *Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi*, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008), hal 7, Yogyakarta: MAP UGM. 2007.

Pratikno, et al. *Penyusunan Konsep perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial*. FISIPOL UGM: Yogyakarta.

Ruwiatuti, Maria Rita et al. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa Dan Politik Hukum Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria, INPI-Pact: Bandung. 1997.*

Salim, Agus. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Ed. Kedua. Tiara Wacana: Yogyakarta. 2006.

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. AMAN dan LSPP: Jakarta. 1999.

- Surakhmad, Winarno. *Dasar-Dasar Teknik Research*. Transito: Bandung. 1970.
- Syafa'at, Rachmad et al. *Negara, Masyarakat Adat Dan Kearifan Lokal*. In-TRANS: Malang Jawa Timur. 2008.
- Syam, Nur. *Mazhab-Madzhah Antropologi*, LKiS: Yogyakarta. 2007.
- Zulkifli. *Kontinuitas Islam Tradisional di Bangka*. Shiddiq Press: Bangka. 2007.
- _____. *Islamisasi Di Bangka*. Seminar Nasional di Bangka Belitung. 19 Agustus 2009.

Draf Peraturan dan Risalah

- AD/ART dan Peraturan Khusus Lembaga Kesejahteraan Desa. Kemuja Kabupaten Bangka. 1996.
- LKD. Sejarah Lembaga Kesejahteraan Desa (LKD). Kemuja Bangka. 1990.
- Rekapitulasi Keuangan YLKD Tahun 2003-2008.
- Profil Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2008.

Situs-situs Internet

- Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, *Economic Governance*, Kungl. Vetenskaps-Academien, Stockholm: Sweden, 12

oktober 2009.
(www.google.com)

Elinor Ostrom. *Coping with Tragedies of the Commons*. Workshop in Political Theory and Policy Analysis; Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, Indiana University, Bloomington. 1999. (<http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.2.1.493>)

Joanna Burger dan Michael Gochfeld, *The Tragedy of the Commons: 30 Years Later*, Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW). (<http://www.astepback.com/GE/P/Tragedy%20of%20the%20Commons%20at%2030%20yrs.pdf>)

Profil Daerah Kepulauan Bangka.

<http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=Asal_Mula>

Suadi, *Masyarakat dan Sumberdaya Kepemilikan Bersama*.

(<http://suadi.staff.ugm.ac.id/>)

Sukasmanto. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat*, Modul Pemberdayaan Masyarakat

Adat, IRE, Yogyakarta.

(http://www.ireyogya.org/adat/modul_pemberdayaan_ekonm.htm)

Tomas M. Koontz dalam *An introduction to the institutional analysis and development (IAD) framework for forest manajement research.*

(http://www.forestry.ubc.ca/fnconditions/_documents/TomkoontzPaper.pdf)